

FRAUD DITINJAU DARI FALSAFAH SAINS DAN ETIKA BISNIS KASUS MEGA KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA

Tita Nurvita

Institut Bisnis Nusantara

tita@ibn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan penelaahan secara falsafah sains dan etika bisnis atas kasus mega korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang telah merugikan para pemegang polisnya dan juga berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi melalui asuransi. Selain itu penelitian ini juga memaparkan beberapa solusi yang dapat diambil terutama oleh para pembuat kebijakan dan pemerintah sebagai salah satu pemegang saham dari perusahaan asuransi plat merah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi dari sumber-sumber tervalidasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara epistemologi fraud yang terjadi pada kasus ini dipicu salah satunya dari tekanan, kesempatan dan faktor pendorong lainnya. Menurut etika bisnis, AJS tidak mengindahkan etika baik dalam dunia asuransi dan pengelolaan perusahaan. Solusi yang ditawarkan adalah memperkuat implementasi good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan.

Kata kunci: *asuransi, fraud, korupsi, etika bisnis*

PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, dunia investasi di Indonesia dikejutkan oleh pengumuman yang dilakukan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya yang menyatakan ketidakmampuan membayar klaim polis nasabah sebesar Rp 12,4 triliun seperti yang dikutip dari laman www.bbc.com. Di bulan Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian yang diderita Jiwasraya dari perdagangan saham sebesar Rp 6,4 triliun. Hal ini yang diduga menjadi penyebab kegagalan PT Asuransi Jiwasraya dalam membayar klaim nasabah (www.cnnindonesia.com). Penyebab kegagalan membayar ini adalah adanya salah satu produk Jiwasraya yakni *JS saving Plan*. Produk ini diluncurkan pada tahun 2015. Produk ini menjanjikan tingkat imbal hasil yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari tingkat bunga deposito yang berlaku saat itu, namun dana yang diperoleh dari produk ini diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Reksadana menempatkan dana yang disebut di atas pada saham-saham seperti PT Trikonsel Oke (TRIO), PR Sugih Enegy (SUGI) dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP).

Kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya sebenarnya sudah mengalami kemunduran sejak tahun 2002, bahkan di tahun 2006 Jiwasraya pernah melakukan manipulasi laba sebagaimana yang pernah diungkap oleh BPK, Tahun 2014 meskipun kinerja keuangan Jiwasraya tidak mengalami kenaikan, namun Jiwasraya memberikan sponsor kepada salah satu klub sepak bola dunia yaitu Manchester City. Kondisi kinerja perusahaan semakin memburuk dan untuk memperbaikinya perusahaan meluncurkan suatu produk yang diharapkan akan menaikkan kinerja perusahaan, yakni *JS saving Plan* pada tahun 2015 namun sebagaimana disebutkan di atas, penempatan dana dari produk ini tidak dilakukan pada instrumen-instrumen investasi yang berkualitas. Tahun 2017, PT Asuransi Jiwasraya kembali mendapatkan opini tidak wajar dari BPK akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Akhir tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya (AJS) kembali membukukan kerugian *unaudited* sebesar Rp 27,2 triliun.

Sebagai akibat dari kondisi keuangan AJS yang buruk tersebut, di mana AJS seharusnya berfungsi memberikan perlindungan kepada pemegang polis dan menghimpun dana dari premi untuk diinvestasikan kembali, tidak hanya berpengaruh negatif terhadap internal perusahaan, namun juga berpengaruh terhadap pihak eksternal yaitu para pemegang polis, masyarakat luas, industri asuransi dan kegiatan investasi. Pemegang polis tidak dapat memanfaatkan/mencairkan polis asuransinya, menurunnya minat masyarakat berinvestasi melalui asuransi dan mengurangi sumber dana investasi yang berasal dari industri asuransi. Apabila praktik yang terjadi di AJS

juga merembet dan terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi (yang sangat mengandalkan kepercayaan untuk kesinambungan usahanya), yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang dianalisis pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana telaah Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya dari segi ilmu filsafat?
2. Apa saja praktik-praktik etika bisnis yang dilanggar dalam mega kasus PT Asuransi Jiwasraya?
3. Solusi-solusi apa yang ditawarkan bagi pemangku kepentingan dalam bentuk penetapan kebijakan, pengambil keputusan dan operasional perusahaan?

Penelitian ini hanya membahas Kasus Mega Korupsi yang dialami PT Asuransi Jiwasraya dari sisi pelanggaran falsafah sains dan etika bisnis saja dan tidak menyentuh implikasi hukum atas kasus ini.

STUDI PUSTAKA

Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan suatu telaah kefilosofan yang bertujuan menjawab pertanyaan terkait hakikat yang ditinjau dari ontologi, epistemologi dan aksiologi dan dikaji secara mendalam (Dasuki, 2019). Ontologi berasal dari Bahasa Yunani yang merupakan teori tentang keberadaan sebagai sesuatu yang nyata atau kongkret. Ontologi merupakan upaya memahami sesuatu hakikat melalui perenungan. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berdimensi fisik dan dapat pula berdimensi metafisik. Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh Thales seorang filsuf dari Yunani ketika mencoba memahami hakikat dari air. Melalui suatu perenungan, Thales menyimpulkan bahwa air merupakan substansi paling dasar dari segala sesuatu. Keberadaan air membuat kehidupan bisa berjalan dan berkembang. Epistemologi merupakan kelanjutan dari ontologi dan merupakan teori pengetahuan. Proses pengkajian menggunakan epistemologi atas sesuatu fenomena yang diamati diawali oleh sikap skeptis, yakni sikap tidak percaya atas sesuatu hal sehingga timbul keingintahuan atas sesuatu hal tersebut dan dapat menghadirkan suatu pengetahuan baru. Berikutnya adalah aksiologi yang merupakan teori tentang nilai yakni menjelaskan manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Dari uraian di atas dapat disimpulkan agar memperoleh pemahaman yang luas atas suatu fenomena, maka ketiga unsur dari filsafat ilmu sebaiknya digunakan.

Aliran Filsafat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Bisnis membutuhkan banyak pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum membuat keputusan yang menyangkut moral. Jika bagian penting dalam perusahaan berhenti dalam membuat keputusan yang fair, jujur dan dapat dipercaya, maka bisnis dalam korporasi tersebut akan mengalami kegagalan. Jadi di sini terdapat tiga komponen utama dalam membuat keputusan yang menyangkut korporasi yaitu *fair, trust and trustworthy* (Painter-Morland & ten Bos, 2011).

Pada era sekarang yang masih menjadi perbincangan adalah *consequentialist reasoning*. Aliran *consequentialist* mengatakan bahwa adalah logis untuk melakukan sesuatu yang benar karena akibat yang baik adalah hasil dari pengambilan keputusan dan sikap/perilaku korporasi yang baik. Dalam bisnis etik dikenal dengan istilah *Rational Choice Theory*. Dalam teori ini maka pembuat keputusan akan memilih opsi atau pilihan yang paling optimal untuk memenuhi keinginan korporasi (*pursuit of happiness*) atau dalam kata lain, keputusan yang didasarkan pada *utility*.

Konsep Utiliti (*Consequentialism: Utilitarianism*)

Konsep utiliti diperkenalkan pertama kali oleh John Stuart Mill (1806-1873) (John S. Mill, 1879). Mill memperbaiki teori utiliti dari gurunya Jeremy Bentham (1748-1832) dengan yang dikenal sebagai *Hedonistic Calculus*. Pada dasarnya Bentham mengatakan bahwa membuat sejumlah keputusan moral harus berdasar pada analisa biaya dan keuntungan (*cost and benefit*

analysis) yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang pada akhirnya memuaskan para pembuat keputusan.

Mill mengoreksi pendekatan aliran utiliti dengan mengatakan bahwa keputusan yang diambil seharusnya tidak hanya untuk menyenangkan beberapa individu saja melainkan juga memaksimalkan hasil dengan memberi dampak kebahagiaan buat banyak individu yang lain.

Konsep Deontology (Non-Consequentialism: Deontology)

Deontology berasal dari bahasa Yunani *deontos* yang artinya *duty* atau *law*. Konsep ini adalah lawan dari konsep utiliti. Dalam pandangan *deontology*, konsep *consequentialist utilitarianism* menggunakan instrumen-instrumen yang mengorbankan prinsip-prinsip moral dan hak-hak manusia. Konsep ini dikenalkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) yang mengatakan bahwa apa yang membuat manusia itu unik adalah karena kemampuan mereka untuk membuat mereka sendiri itu rasional dan memperhatikan moral secara mandiri. Jadi Kant mengatakan bahwa rasional dan mandiri dalam membuat keputusan yang memperhatikan moral adalah dua komponen yang sangat penting. Tapi tentunya keputusan yang menyangkut moral bukan atas nama individu sehingga tiap individu akan melakukan apa yang disukai, tapi keputusan yang menyangkut moral ini berdasar pada standar atau formula yang disebut sebagai "*Categorical Imperative*".

Etika Bisnis

Menurut David Hume dalam (Glossop, 1967) etika merupakan perasaan moral dimana sesuatu dinilai baik bila memberikan manfaat dan kenikmatan. Etika menurut Elder (2011) dalam (Purnamasari & Hernawati, 2013) didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral nilai yang dimiliki masing-masing orang memiliki nilai yang berbeda. Sementara Rahmaniya (2010) mendefinisikan etika sebagai suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan dan tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran (Velasquez, 2014). Ruang etika adalah bukan pada kesesuaian antara tindakan dengan aturan yang ada, melainkan baik atau tidaknya tindakan dengan kaidah-kaidah normatif pada umumnya. Etika pada suatu kelompok sosial dapat berbeda dengan kelompok sosial lainnya, tergantung nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing kelompok. Oleh karena itu, dalam penerapan etika bisnis dalam suatu organisasi, digunakan etika yang berlaku universal.

Beberapa perusahaan besar di dunia pernah mengalami skandal yang berpengaruh pada reputasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar di dunia menyadari, membangun *stakeholder trust* di perusahaan maupun dunia industri merupakan unsur yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dalam menghadapi skandal di perusahaan yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan (Fombrun & Foss, 2004) memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan yakni:

1. Memasukkan dalam budaya perusahaan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip dan praktik etika dalam perusahaan. Setiap tahun para karyawan mengikuti pelatihan tentang etika dan setiap karyawan dimungkinkan melaporkan adanya pelanggaran etika dan perusahaan wajib merahasiakan identitas si pelapor. Boeing sejak tahun 2004 telah berkomitmen untuk mengadopsi etika dalam pengambilan keputusan dan penerapannya. Gale Andrews, Chief Ethics Officer Boeing menyatakan: "*mistakes are still made, but the key is the underlying moral intent*".
2. Menunjuk seorang *Chief Ethics Officer* di setiap perusahaan. *Chief Ethic Officer* bertanggung jawab langsung pada Presiden direktur dan Dewan Direksi. Selain bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan etika sekali dalam setahun, contoh yang dilakukan *Chief Ethics Officer* di beberapa perusahaan besar ini akan memberikan gambaran peran mereka dalam perusahaan. *Chief Ethics Officer* pada Dell bertanggungjawab pada penanganan isu keberagaman di perusahaan. Sejak tahun 1992 dibentuk *The Ethics Officer Association* yang yang beranggotakan lebih dari 995 anggota, di mana separuh anggotanya berasal dari *Fortune 500 company* dan tersebar di seluruh dunia.

3. Penekanan lebih atas *code of conduct*. Dibutuhkan komitmen yang kuat dalam penerapan etika dalam perusahaan, hal ini dapat dilakukan dengan: mendefinisikan kembali nilai yang dianut perusahaan, memiliki pendanaan dan staf yang kompeten dalam menangani program etika, memasukkan etika dalam visi dan misi perusahaan, membuat *ethics code* atau *code of business conduct*, mendorong otonomi pelaksanaan etika di antara karyawan, globalisasi program etika, *update* terhadap isu-isu etika terkini, menyelenggarakan program pelatihan etika yang menyeluruh, mengintegrasikan etika dalam semua aspek komunikasi perusahaan dan masih banyak lagi.

Etika Dalam Industri Asuransi

Etika dapat berlaku secara umum, mengacu pada nilai-nilai universal yang berlaku di masyarakat. Etika juga dapat berlaku khusus seperti etika profesi di mana masing-masing industri atau profesi dapat menyusun pedoman etika yang disesuaikan dengan kondisi industri atau profesi tersebut. Demikian juga halnya dengan industri asuransi mempunyai etika profesi yang disusun berdasarkan nilai-nilai perusahaan serta tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku dalam hal ini aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator terkait dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun prinsip GCG yang dianut dalam etika profesi industri asuransi meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kesetaraan dan kewajaran (Pradana & Rikumahu, 2014).

Cognitive Biases

Menurut *Theory of Behavioral Economics* manusia adalah makhluk rasional, namun dalam rasional yang terbatas dan akan menjadi tidak rasional yang mendorong terjadinya *systematic thinking error*, antar lain berperilaku yang mencerminkan *cognitive bias*. *Cognitive bias* didefinisikan sebagai adanya deviasi yang menunjukkan pola yang sistematis pada norma atau *rationality judgement* (Marshall, Trimmer, Houston, & McNamara, 2013). Manusia menciptakan sendiri persepsi mereka secara subyektif. Menurut (Kahneman & Tversky, 1996) *cognitive biases* memiliki implikasi praktik untuk bidang-bidang *entrepreneurship*, *finance*, *management* dan *clinical judgment*.

Agency Theory

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan dijelaskan sebagai hubungan antara *principal* yang memiliki modal dengan *agent* yakni pihak yang dikontrak untuk mengelola perusahaan dan bertindak sebagai pengambil keputusan, dalam hal ini manajemen, Masing-masing pihak, yakni prinsipal dan agen memiliki kepentingan. Prinsipal memiliki kepentingan memperoleh keuntungan yang besar dan dapat meningkatkan *wealth*. Agen selalu berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya sendiri, hal tersebut dinamakan konflik kepentingan atau *agency conflict*. Di dalam suatu perusahaan, yang memiliki akses lebih banyak terhadap informasi perusahaan adalah agen, karena agen yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, sementara prinsipal tidak memiliki banyak akses terhadap informasi. Perbedaan kemampuan mengakses informasi ini dinamakan *asymmetric information*. Bila seorang agen yang memiliki akses informasi yang luas terhadap perusahaan berkeinginan memaksimalkan keuntungan pribadinya, maka agen akan mengambil keputusan yang dapat merugikan prinsipal sebagai pemegang saham atau disebut *fraud*.

Fraud Triangle Theory

Fraud adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menguntungkan pribadi masing-masing dengan cara melakukan *abuse of power*. Contoh *abuse of power* termasuk penyalahgunaan wewenang dalam mengelola perusahaan, memanipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dalam menggunakan sumberdaya milik perusahaan (Abdullahi & Mansor, 2015). Menurut (Cressey, 1950) *fraud* dipicu oleh tiga hal, yakni: 1) *pressure*, 2) *opportunity* dan 3) *rationalization*. *Pressure* atau tekanan adalah ketika seseorang melakukan *fraud* akibat adanya tekanan, baik dari dalam pribadi seseorang tersebut

atau dari luar. Terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada kasus *pressure*, menurut SAS No.99 kondisi tersebut antara lain adalah: *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need* dan *financial target*. *Opportunity* atau kesempatan adalah ketika seseorang melakukan *fraud* akibat adanya kesempatan. Contoh kesempatan adalah lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan dan adanya penyalahgunaan wewenang. Terakhir adalah *rationalization* yakni melakukan pembenaran dalam melakukan kecurangan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai etika. Contohnya seseorang yang meminjam aset milik perusahaan dengan alasan nanti akan dikembalikan atau mengambil aset milik perusahaan dengan melakukan pembenaran karena seseorang tersebut telah banyak jasa bagi perusahaan sementara perusahaan tidak menghargai kerja dari seseorang tersebut.

Fraud Diamond Theory

Pada tahun 2004 (Wolfe & Hermanson, 2004) mengamati fenomena *fraud* yang terjadi dalam dunia bisnis dan menambahkan satu elemen pemicu *fraud* yakni *Capability*. Menurut (Wolfe & Hermanson, 2004) seseorang melakukan *fraud* meskipun ada kesempatan namun tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni, hal tersebut akan sulit dilakukan dan terdeteksi oleh pihak pengawas. Peluang merupakan salah satu alasan melakukan *fraud*, namun bisa seseorang tidak mampu melihat peluang melakukan *fraud* maka tidak mungkin hal tersebut terjadi. (Yusof, K, Khair A.H., & Simon, 2015) menggunakan istilah kompetensi dalam menggambarkan kemampuan atau kapabilitas sebagai elemen pemicu *fraud* yang keempat.

Fraud Pentagon Theory

Teori terakhir dari *fraud* adalah *fraud pentagon*, menurut (Crowe, 2011) dalam (Bawekes, Simanjuntak, & Daat, 2018), Crowe menambahkan elemen *arrogance* dalam elemen-elemen pemicu *fraud*. *Arrogance* atau arogansi didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan bahwa adanya *internal control*, aturan dan kebijakan yang ada di perusahaan tidak berlaku bagi orang yang melakukan *fraud*. Sikap ini merupakan kombinasi dari keserakahan dan pemanfaatan kekuasaan atau *abuse of power* (Rusmana & Tanjung, 2019).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Terdapat dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Shaw, 2003). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), menurutnya, hubungan antara Prinsipal dan agen menimbulkan apa yang disebut dengan *agency problem*. Masing-masing pihak bertindak menurut kepentingannya yakni menambah *wealth*. Karena pihak agen merupakan pihak yang memiliki informasi terkait pengelolaan perusahaan, sehingga agen memiliki tindakan untuk melakukan aksi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tindakan agen tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan melakukan mekanisme *corporate governance*. *Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Governance dalam bahasa Indonesia diartikan dengan tata kelola. Bank Dunia mendefinisikan *governance* dengan praktik yang dilakukan oleh otoritas politik dan penggunaan sumber daya institusi untuk mengelola permasalahan dan urusan masyarakat. Tata kelola perusahaan mencakup sekumpulan proses, aturan, kebijakan, hukum dan institusi yang

mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan atau korporasi diarahkan, diatur dan dikendalikan. Oleh karena itu GCG yang semula lebih banyak membahas kinerja dan tampilan keuangan perusahaan, kini melibatkan setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan mencakup kode etik dan *code of conduct* untuk memastikan rambu-rambu GCG dipatuhi. Beberapa kode perilaku yang pernah diimplementasikan terkait GCG adalah Cadbury Code (1992) yang diterapkan di negara Inggris, yang berisikan:

1. Pelibatan direktur independen non eksekutif yang bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pertimbangan mandiri.
2. Pengenalan komite audit yang memiliki anggota independen.
3. Pembagian tanggung jawab antara *chairman of the board* (direktur utama) dan direktur pelaksana (CEO), atau adanya direktur independen yang kuat.
4. Pembentukan komite remunerasi untuk menangani penghargaan eksekutif.
5. Pengenalan komite nominasi dengan direktur yang sifatnya independen untuk mengajukan anggota dewan yang baru.
6. Melaporkan secara terbuka kepatuhan terhadap kode tata kelola kepada publik beserta penjelasannya.

Kode tata kelola ini berkembang dari masa ke masa dan dari negara yang satu ke negara yang lain dengan penekanan pada profesionalisme, pengelolaan risiko, keberlanjutan bisnis, dan tata kelola berbasis prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang dikembangkan oleh setiap negara sesuai keunikan masing-masing namun berbagi nilai-nilai mendasar.

Tricker dan Tricker (2015) menjelaskan lebih lanjut bahwa tata kelola korporat perlu mempertimbangkan keberagaman dewan yang merefleksikan kepentingan para pemangku kepentingan. Selain itu perlu dipertimbangkan pula perubahan harapan pemegang saham, dan masyarakat terhadap direktur dan dewan di korporat. Tata kelola korporat juga tidak lagi dapat lepas dari pertimbangan budaya beserta aturan-aturan yang ada di setiap daerah.

Ada lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* (Kaen, 2005) dan (Shaw, 2003) yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Adapun prinsip-prinsip dari GCG meliputi:

1. *Transparency* (transparansi/keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan).
2. *Accountability* (akutabilitas), yaitu kejelasan, fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kekesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya dimensi-dimensi yang menjadi prinsip bagi penerapan GCG di atas merupakan modal bagi perusahaan dalam melakukan tata kelola pada perusahaan yang baik. Artinya, apabila perusahaan konsisten dalam melakukan implementasi, maka pencapaian terhadap tujuan

perusahaan akan lebih mudah tercapai. Keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan

Peran Negara dan Kebijakan Publik Di Dalam Bisnis

Peran negara atau pemerintah dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis dibahas oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* yang diterbitkan tahun 1776, seperti yang dikutip (Jensen & Meckling, 1976). Smith menyinggung peran pemerintahan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis adalah pertahanan dan keamanan negara sehingga rakyat dapat menjalankan urusannya dengan tenang dan bebas, mendorong kontrak dan memberikan paten atau hak terbit (*copyrights*) untuk memunculkan ide dan penemuan, menyediakan pekerjaan dan membangun infrastruktur. Pemikiran Smith menjadi dasar konsep mengenai peran pemerintah dalam bisnis. (Butler & Pidgeon, 2011) menjelaskan lebih jauh bahwa pelaksanaan peran negara ini memunculkan kebijakan dan pekerjaan umum yang memperlancar perdagangan. Kebijakan negara dapat mencakup pajak, pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja, pembiayaan belanja negara, kebijakan utang dan perdagangan luar negeri.

Peran pemerintah adalah mengatur segala urusan negara untuk mencapai tujuan bangsa dan negara berdasarkan ideologi dan prinsip yang diakui. Pemerintah bertanggung jawab membangun negara untuk mencapai kesejahteraan sosial pada taraf yang pantas dan merata. Pemerintah Indonesia, terutama pada era Orde Baru, membuka pintu bagi sektor swasta untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Ini menjadikan hubungan antara negara (pemerintah) dan perusahaan yang menjalankan bisnis bersifat dinamis, kooperatif, mempunyai tujuan saling menguntungkan dan bentuk hubungan kemitraan dan kerja sama. Di sisi lain, praktik perusahaan yang menyimpang dapat berdampak pada seluruh negeri. Peran Pemerintah dalam dunia bisnis adalah menjaga keberlangsungan lingkungan usaha agar dapat berjalan dengan harmonis dan tidak mengorbankan akuntabilitas dari *good governance* suatu negara.

Selanjutnya peran Pemerintah terhadap dunia bisnis adalah mengendalikan eksternalitas yang negatif muncul sebagai konsekuensi. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih, disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk meningkatkan biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau stakeholder bisnis lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak mengatur tindakan bisnis.

Dalam konteks ekonomi global, setiap perusahaan bisnis menghadapi pemerintah di berbagai negara yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan. Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadang kala, mereka memilih untuk menjadi aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di negara tersebut sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk. Namun demikian, Kemampuan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis. Bisnis dapat melakukan pemboikotan hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya dari negara itu, sebagaimana banyak dilakukan perusahaan Amerika dan di Afrika Selatan untuk memprotes kebijakan apartheid tahun 1970. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah. Kebijakankebijakan publik yang dibuat negara ini mempengaruhi bagaimana bisnis berjalan. Biasanya Pemerintah akan menggunakan alat kebijakan publik yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Kekuatan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan publik. Pengaruh kebijakan publik

merupakan *outcome* yang muncul dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik mempengaruhi banyak orang, organisasi, dan pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik tersebut akan menyenangkan sebagian orang dan tidak menyenangkan sebagian yang lain.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih fokus pada penggunaan data teks dan gambar dan dalam melakukan analisis data, metode ini memiliki tahapan yang unik dan berbeda dengan metode lainnya (Creswell, 2014). Metode pengumpulan data pada metode kualitatif dilakukan melalui: observasi tidak terstruktur atau semi struktur, interview, dokumen dan materi visual. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *purpose fully select participants or sites*, hal ini akan membantu peneliti dalam memahami masalah dan pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dokumen yang berasal dari dokumen publik, yakni laman berita resmi dan melalui studi literatur.

Analisis data dilakukan melalui enam tahapan, yakni: 1) data mentah dari sumber diorganisir dan disiapkan untuk dianalisis, 2) membaca semua data, 3) melakukan coding untuk semua data, 4) gunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar belakang atau orang-orang serta kategori atau tema untuk dianalisis, 5) mendeskripsikan hasil analisis sesuai dengan tema penelitian dengan pendekatan naratif, 6) langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah membuat interpretasi atas temuan atau hasil.

Validasi atas data kualitatif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan keakuratan menggunakan prosedur tertentu. Sementara reliabilitas data kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti konsisten di berbagai penelitian dan proyek yang berbeda.

Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya dari Perspektif Paham Utilitarianisme

Menurut paham Utilitarianisme, bahwa bisnis adalah etis apabila kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat secara luas. Artinya, kegiatan bisnis dianggap baik apabila dalam praktiknya bisnis tersebut dapat menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya menimbulkan kerugian. Nilai positif etika utilitarianisme adalah pada rasionalitas dan universalitasnya. Rasionalnya adalah kepentingan orang banyak lebih berharga daripada kepentingan individual. Berbisnis untuk keuntungan individu dan di saat yang bersamaan menyejahterakan masyarakat luas adalah pekerjaan profesional sangat mulia. Secara logika universal, semua pebisnis dunia saat ini berlomba lomba menyejahterakan dunia secara universal selain membuat diri mereka menjadi kaya sebagaimana yang dilakukan oleh pebisnis lain didunia.

JS saving Plan yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (AJS) dari sisi rasionalitas tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu memberikan program perlindungan terhadap nasabah dalam bentuk simpanan dengan manfaat yang tinggi. Program tersebut selanjutnya mendapat sambutan yang sangat positif, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama masyarakat membeli program *JS saving Plan* tersebut. Tingginya manfaat *JS saving Plan* tentunya diikuti dengan besarnya biaya yang harus dibayar kepada nasabah peserta program tersebut. Apabila dana yang masuk diinvestasikan pada saham atau reksadana lapis satu atau dijuluki sebagai *Blue Chips* atau *First Liner* tentu gain nya tidak bisa menutup biaya *JS saving Plan* tersebut. Sebab saham tersebut volatilitas harga yang tidak terlalu tinggi serta tidak banyak terlalu terpengaruh dengan gejolak pasar karena perusahaan dengan saham ini memiliki kinerja yang baik. Di samping itu, fundamental saham ini terbilang kuat sehingga sulit untuk “digoreng”. Di samping itu Saham Lapis Satu juga memiliki pergerakan harga yang tidak terlalu fluktuatif. Karena itu, banyak analis yang menganggap bahwa Saham Lapis Satu adalah saham yang paling aman.

Manajemen AJS akhirnya menempatkan dananya pada saham lapis tiga atau sering disebut sebagai juga sebagai *junk stocks* atau *small-cap stocks*. Saham-saham pada kategori ini memiliki volatilitas harga yang tinggi. Saham Lapis Tiga menjadi incaran spekulasi karena bisa dipermainkan sehingga harganya melonjak. Pada situasi tersebut, spekulasi mengambil keuntungan. Oleh karena itu, saham ini bisa dikatakan sebagai “saham gorengan”.

Pada kenyataannya, harapan manajemen ternyata tidak terbukti, karena justru nilai saham di mana dana *JS saving Plan* ditanamkan, terus merosot sehingga menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah. Akibatnya yang dirugikan adalah para nasabah JS secara keseluruhan, karena mereka tidak dapat menarik dananya kembali.

Apabila dikaitkan dengan paham utilitarian, maka manajemen PT Asuransi Jiwasraya dianggap tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik, karena telah merugikan nasabahnya serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena manajemen Jiwasraya telah membuat produk asuransi yang hanya memberikan manfaat semu dan juga tidak hati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

Kajian Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya Secara Epistemologi

Kasus Jiwasraya dilihat dari teori keagenan, pemegang Jiwasraya, dalam hal ini adalah Pemerintah, menuntut perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dengan ditunjukkan adanya keuntungan yang dibukukan oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2002, kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya mengalami kerugian. Hal ini tentu saja berdampak pada pembayaran dividen yang seharusnya diterima oleh pemegang saham. Dewan Direksi menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas perolehan kerugian tersebut. Beberapa kali pemegang saham mengganti jajaran Direksi PT Asuransi Jiwasraya dengan harapan dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Tantangan ini bukan dijawab dengan memperbaiki operasional PT Asuransi Jiwasraya, jajaran Direksi membiarkan terjadinya manipulasi laba di tahun 2006 dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dewan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (AJS) juga menjawab target yang dibebankan dari pemegang saham dengan meluncurkan suatu produk asuransi di tahun 2015 yaitu *JS saving Plan*. Produk ini menjanjikan tingkat imbal hasil yang tinggi, bahkan melampaui tingkat suku bunga deposito saat itu. Prediksi manajemen terlaksana, banyak dana terkumpul dari program ini. Namun pihak manajemen investasi justru menempatkan investasi pada saham-saham berkualitas kurang baik. Untuk menutupi kesalahan tersebut, Manajemen AJS melalui Direktur Keuangan tidak mencatat kekurangan pencadangan senilai 7,7 triliun rupiah di tahun 2017 sehingga kembali memperoleh opini tidak wajar dari BPK. Jika cadangan tersebut dilakukan, maka AJS akan membukukan kerugian. Upaya tersebut dilakukan manajemen salah satunya karena adanya kepentingan sendiri agar dapat memenuhi target pemegang saham.

Pemicu *fraud* yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan jajaran Manajemen AJS ditinjau dari teori *fraud diamond* antara lain adalah: 1) *pressure* atau tekanan. Pemerintah sebagai pemegang saham telah menentukan target yang fantastis yang bisa jadi bertujuan memperbaiki kinerja keuangan dalam waktu singkat. Pemegang saham tidak menyadari target yang fantastis dapat memicu BOD melakukan hal-hal bersifat manipulative. Selain itu target investasi yang ditentukan dalam rangka memenuhi janji memberikan tingkat imbal hasil yang tinggi, membuat manajer investasi mengambil langkah dengan *menggores* saham demi memperoleh keuntungan dari saham-saham berkualitas rendah. 2) *Opportunity* atau kesempatan, dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki 3) *capability* dalam membaca peluang melakukan *fraud* tersebut. Karena Manajer investasi merupakan orang-orang yang memiliki keahlian dalam berinvestasi dan mereka mampu melihat peluang yang ada, namun keahlian ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Terakhir adalah 4) *rationalization* atau rasionalisasi. BOD menganggap apa yang dilakukan adalah sesuatu hal yang tidak melanggar hukum, karena upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi target yang diinginkan oleh para nasabah.

Pelanggaran Etika Bisnis Kasus Mega Korupsi Jiwasraya

Penyebab kerugian AJS antara lain bersumber dari pertimbangan bisnis di mana AJS menempatkan dananya pada saham-saham yang memiliki *volatility* cukup tinggi di mana ternyata di kemudian hari harganya jatuh. Terkait dengan pertimbangan bisnis tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi *concern* yakni adanya pelanggaran etika bisnis sebagai berikut:

1. Investasi saham dalam jumlah besar yang bersumber dari premi para pemegang polis pada saham-saham berkualitas rendah. Seharusnya dalam mengelola dana nasabah dituntut kejujuran, kehati-hatian, transparansi dan tanggung jawab moral.

2. Pemberian harapan semu kepada pemegang polis melalui janji memberikan tingkat imbal hasil dengan nilai di atas nilai imbal hasil investasi lain seperti deposito.
3. Adanya informasi yang tidak diungkapkan kepada para pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi AJS tidak dapat dicairkan.

Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari perilaku manajemen dalam penetapan kebijakan, pengambilan keputusan dan operasional perusahaan yang diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adanya tekanan yang bersumber dari kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan kewajiban untuk memenuhi mandat pemegang saham untuk menghasilkan deviden. Faktor kedua adalah *self interest*, agar terlihat berprestasi dengan menyelesaikan permasalahan keuangan secara cepat melalui jalan pintas, agar masa jabatan dapat diperpanjang dan juga kesempatan untuk menerima bonus yang lebih besar. Kedua faktor tersebut menyebabkan manajemen yang seharusnya berpikir secara rasional dan bertanggung jawab, menjadi tidak rasional. Mengutip teori *behavioral economic*, dalam kasus JWS terbatasnya rasionalitas manajemen yang mendorong terjadinya *systemic thinking error* yang ditunjukkan antara lain melalui perilaku *cognitive bias*.

Oleh karena itu, pengendalian perilaku manajemen dalam penetapan kebijakan, pengambilan keputusan dan operasional perusahaan harus dijaga agar tetap obyektif, yaitu dengan menjaga:

1. Integritas pemegang amanah (pemegang saham, manajemen dan pegawai)
2. Profesionalisme manajemen dan pegawai
3. Ketaatan manajemen dan pegawai pada etika profesi
4. *Track record* senantiasa baik
5. Keterbukaan informasi
6. Pengawasan OJK
7. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance /GCG*)

Hal lain yang cukup penting terkait dengan kasus mega korupsi Jiwasraya selalu dikaitkan dengan peran OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan. Seperti diketahui, dalam menjalankan lembaganya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Institusi Keuangan Non bank (IKNB).

Dilihat dari tugasnya sebagai pengawas kegiatan jasa keuangan, maka keberadaan OJK dalam mega kasus Jiwasraya banyak dipertanyakan publik. Terlebih kasus ini sebenarnya sudah terdeteksi beberapa tahun lalu atau cukup memakan waktu yang panjang untuk diawasi. Namun demikian terlepas dari opini-opini publik yang masih perlu diuji kebenarannya, secara fundamental kasus gagal bayarnya Jiwasraya ini karena penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam mengelola perusahaan tidak diterapkan dengan baik dan benar oleh pimpinan Jiwasraya sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi-Solusi Yang Ditawarkan Dalam Menyikapi Kasus Mega Korupsi Jiwasraya

Beberapa solusi sebagai upaya untuk mendorong tetap terjaganya integritas, profesionalisme, *track record* dan etika profesi adalah dengan:

1. Membangun budaya perusahaan (*corporate culture*), melalui contoh perilaku pimpinan (*role model/patron*)

2. Menerapkan *Material Risk Taker Policy* dalam pemberian bonus, dimana pelaksanaan pemberian bonus tidak sekaligus, namun diberikan secara bertahap dalam beberapa tahun untuk meyakini bahwa kinerja portfolio yang dihasilkan tersebut berkesinambungan (bukan *one-time profit*) yang dihasilkan dari kebijakan, keputusan dan kegiatan operasional usaha yang proper.
3. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang mengacu kepada POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian di suatu negara. Pesatnya perkembangan industri perasuransian harus didukung dengan iklim yang kondusif. Dalam rangka menunjang pencapaian iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat, maka penting bagi industri perasuransian untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. Apabila penerapan tata kelola Perusahaan Perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan dengan efektif. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perusahaan paling tidak harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris; b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit; c) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal; d) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; e) Rencana strategis Perseroan; dan Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan. Apabila Asuransi Jiwasraya sebelumnya sudah konsisten menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada maka kecil kemungkinan terjadi kasus gagal bayar yang nilainya sangat besar ini.

KESIMPULAN

1. Kasus mega korupsi Jiwasraya dari perspektif ilmu filsafat dinyatakan:
 - a. Berdasarkan kepada paham utilitarianisme, maka manajemen PT Asuransi Jiwasraya dianggap tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik, karena telah merugikan nasabahnya serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena manajemen PT Asuransi Jiwasraya telah membuat produk asuransi yang hanya memberikan manfaat semu dan juga tidak hati-hati dalam mengambil keputusan investasi.
 - b. Berdasarkan kepada kajian epistemologi, maka kasus Jiwasraya dilihat dari teori keagenan, pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya, dalam hal ini adalah Pemerintah, menuntut perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dengan ditunjukkan adanya keuntungan yang dibukukan oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2002, kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) mengalami kerugian, terjadi manipulasi laporan keuangan sehingga penilai dari BPK yang keliru serta adanya dugaan publik terhadap pengawasan dari OJK yang tidak optimal.
 - c. Pemicu *fraud* yang dilakukan oleh jajaran Manajemen AJS ditinjau dari teori *fraud diamond* antara lain adalah adanya: 1) *Pressure* atau tekanan dari pemegang saham; 2) *Opportunity* atau kesempatan; 3) *Capability* yang disalahgunakan; dan 4) *Rationalization*, "pembenaran".
2. Praktik-praktik etika bisnis yang dilanggar dalam kasus mega korupsi Jiwasraya, di antaranya adalah:
 - a. Investasi saham dalam jumlah besar yang bersumber dari premi para pemegang polis pada saham-saham berkualitas rendah. Seharusnya dalam mengelola dana nasabah dituntut kejujuran, kehati-hatian, transparansi dan tanggung jawab moral.
 - b. Pemberian harapan semu kepada para pemegang polis melalui janji memberikan tingkat imbal hasil dengan nilai di atas nilai imbal hasil investasi lain seperti deposito.
 - c. Adanya informasi yang tidak diungkapkan kepada para pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi AJS tidak dapat dicairkan.

- d. Implementasi tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance /GCG*) dan pengawasan dari OJK yang rendah.
3. Solusi-solusi yang ditawarkan dalam menyikapi kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya, di antaranya adalah:
 - a. Membangun budaya perusahaan (*corporate culture*), melalui contoh perilaku pimpinan (*role model/patron*).
 - b. Memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* yang mengacu kepada POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perusahaan paling tidak harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris; b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit; c) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal; d) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; e) Rencana strategis Perseroan; dan Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.
 - c. Peningkatan fungsi pengawasan perusahaan, khususnya OJK.
 1. Hendaknya pemangku kepentingan yang menduduki jabatan yang menentukan dalam pengambilan keputusan berpikir dengan penuh tanggung jawab tidak semata-mata berorientasi pada profit.
 2. Hendaknya lembaga pengawasan lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengkaji dan mengevaluasi sebelum terjadi kerugian yang jauh lebih besar yang berdampak pada perusahaan, investor, stakeholder dan masyarakat luas.
 3. Hendaknya dalam proses seleksi benar-benar memperhitungkan *skill* dan *track record* calon pegawai yang menduduki jabatan penting dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45.
- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 114–134.
- Butler, C., & Pidgeon, N. (2011). From “flood defence” to “flood risk management”: Exploring governance, responsibility, and blame. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(3), 533–547.
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust Author. *American Sociology Review*, 15(6), 738–743.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: Sage Publications, Inc.
- Dasuki, M. R. (2019). Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia. *Tiga Aspek Utama Dalam Kajian Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi*, 81–85.
- Fombrun, C., & Foss, C. (2004). Business Ethics: Corporate Responses to Scandal. *Corporate Reputation Review*, 7(3), 284–288.
- Glossop, R. J. (1967). The Nature of Hume ’ s Ethics. *Philosophy and Phenomenological Research*, 27(4), 527–536.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- John S. Mill. (1879). Utilitarianism. *Fraser’s Magazine*.
- Kaen, F. R. (2005). *Risk Management, Corporate Governance and the Public Corporation*.

- Kahneman, D., & Tversky, A. (1996). On The Reality of Cognitive Illusions. *Psychological Review*, 103(3), 582–591.
- Marshall, J. A. R., Trimmer, P. C., Houston, A. I., & McNamara, J. M. (2013). On evolutionary explanations of cognitive biases. *Trends in Ecology and Evolution*, 28(8), 469–473.
- Monks, R. A. G. (2003). Equity culture at risk: The threat to Anglo-American prosperity. *Corporate Governance: An International Review*, 11(3), 164–170.
- Painter-Morland, M., & ten Bos, R. (2011). Business ethics and continental philosophy. In *Business Ethics and Continental Philosophy*.
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195.
- Purnamasari, D., & Hernawati, E. (2013). Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan Dan Perilaku Disfungsional Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal NeO-Bis*, 7(2), 1–17.
- Rusmana, O., & Tanjung, H. (2019). Identifikasi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Fraud Pentagon Studi Empiris BUMN Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 21(02).
- Shaw, J. C. (2003). Corporate Governance and Risk: A Systems Approach. In *Wiley Finance*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Velasquez, M. G. (2014). Business Ethics Concepts and Cases. In *Business Ethics* (7th ed.). Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yusof, K, M. Y., Khair A.H., A., & Simon, J. (2015). Fraudulent Financial Reporting: An Application of Fraud Models to Malaysian Public Listed Companies. *The Macrotheme Review*, 4(3), 144–160.